



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2019**

TENTANG

**WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/ 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Memerhatikan : 1. Surat Walikota Tanjungpinang Nomor : 275/361/1.1.01/2019 Hal : Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019;

2. Rapat bersama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Perihal : Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum (Kampanye Akbar) Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 20/PL.01.5-BA/2172/Kot/III/2019 tentang Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada 5 (lima) tempat pelaksanaan kampanye yaitu:

1. Lapangan Pamedan Ahmad Yani;
2. Lapangan Sepakbola Jl. Hang Lekir, Kelurahan Batu IX Tanjungpinang;
3. Lapangan Sepakbola Jl. Sabang Kampung Sidomulyo Kelurahan Batu IX (dekat STAI MU) Tanjungpinang;
4. Taman Budaya Kelurahan Senggarang;
5. Lapangan Sepakbola Tanjung Sebauk, Kelurahan Senggarang.

KETIGA : Setiap peserta Pemilu Tingkat Kota Tanjungpinang memperoleh hak yang sama dengan peserta pemilu lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan;

1. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
2. Dilaksanakan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
3. Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat-tempat pelaksanaan kampanye;
4. Petugas kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian

Resort Tanjungpinang dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dan Bawaslu Kota Tanjungpinang;

5. Pemberitahuan tertulis yang disampaikan ke Kepolisian Resort Tanjungpinang mencakup informasi;
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
 - f. perkiraan jumlah peserta;
 - g. penanggung jawab.
6. Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi Kampanye;
7. Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan;
8. Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang;
 - a. melakukan pawai kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan kepada Kepolisian Resort Tanjungpinang;
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
9. Peserta Kampanye rapat umum harus menjaga kebersihan tempat pelaksanaan kampanye;
10. Menghormati hari dan waktu ibadah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2019 TENTANG WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG.

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
TIM KAMPANYE CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SERTA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. WAKTU :

MARET								APRIL													
24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
TKN 01		BPN 02		TKN 01		BPN 02		TKN 01		*ISRA MI' RAJ	BPN 05		TKN 01		BPN 02		TKN 01		BPN 02		
GOLKAR	PKB	PAN	PKS	GOLKAR	PKB	PAN	PKS	GOLKAR	PKB		PAN	PKS	GOLKAR	PKB	PAN	PKS	GOLKAR	PKB	PAN	PKS	
PERINDO	PSI	GERINDRA	BERKARYA	PERINDO	PSI	GERINDRA	BERKARYA	PERINDO	PSI		GERINDRA	BERKARYA	PERINDO	PSI	GERINDRA	BERKARYA	PERINDO	PSI	GERINDRA	BERKARYA	
PPP	NASDEM		DEMOKRAT	PPP	NASDEM		DEMOKRAT	PPP	NASDEM			DEMOKRAT	PPP	NASDEM		DEMOKRAT	PPP	NASDEM		DEMOKRAT	
HANURA	PDIP			HANURA	PDIP			HANURA	PDIP				HANURA	PDIP			HANURA	PDIP			
PBB	PKPI			PBB	PKPI			PBB	PKPI				PBB	PKPI			PBB	PKPI			
		GARUDA				GARUDA						GARUDA			GARUDA					GARUDA	

B. TEMPAT :

URUT LOKASI	MARET								APRIL												
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PPP	PSI	GERINDRA	BERKARYA	HANURA	PKB	GARUDA	PKS	GOLKAR	PKPI	*ISRA MI' RAJ		DEMOKRAT	PBB	NASDEM	PAN		PERINDO	PDIP		
2	PERINDO	PDIP			PPP	PSI	GERINDRA	BERKARYA	HANURA	PKB		GARUDA	PKS	GOLKAR	PKPI		DEMOKRAT	PBB	NASDEM	PAN	
3	PBB	NASDEM	PAN		PERINDO	PDIP			PPP	PSI		GERINDRA	BERKARYA	HANURA	PKB	GARUDA	PKS	GOLKAR	PKPI		DEMOKRAT
4	GOLKAR	PKPI		DEMOKRAT	PBB	NASDEM	PAN		PERINDO	PDIP				PPP	PSI	GERINDRA	BERKARYA	HANURA	PKB	GARUDA	PKS
5	HANURA	PKB	GARUDA	PKS	GOLKAR	PKPI		DEMOKRAT	PBB	NASDEM		PAN		PERINDO	PDIP			PPP	PSI	GERINDRA	BERKARYA

**CATATAN : * TANGGAL 3 APRIL 2019 HARI LIBUR ISRA MI'RAJ, KAMPANYE RAPAT UMUM DAPAT DITIADAKAN
KETERANGAN TEMPAT RAPAT UMUM :**

1. Lapangan Pamedan Ahmad Yani;
2. Lapangan Sepak Bola Jl. Hang Lekir Keurahan Batu IX Tanjungpinang;
3. Lapangan Sepak Bola Jl. Sabang Kampung Sidomulyo Kelurahan Batu IX (Dekat STAI MU);
4. Taman Senggarang;
5. Lapangan Sepak Bola Sebauk.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepada Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia